



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 311/UNIMUS.F/SK.OT/2020

tentang

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAYANAN BEASISWA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka dibutuhkan UNIT pengelola layanan beasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Unit Layanan Beasiswa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
4. Keputusan Mendikbud No. 139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.O/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAYANAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Membentuk Unit Layanan Beasiswa mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KETIGA : Pelayanan Beasiswa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan program beasiswa mahasiswa terdiri dari:
1. Program Beasiswa Dhuafa (PROBEA)
2. Program Beasiswa Kader Muhammadiyah
3. Program Beasiswa Hafizh Qur'an
4. Program Beasiswa ATLET
- KEEMPAT : Syarat dan ketentuan mendapatkan beasiswa diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang
- KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas dalam hal ini Rektor yang berwenang
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 22 Jumadil Akhir 1441 H
17 Februari 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Kepala Unit